



PUTUSAN

Nomor 444 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSLIH Bin HUSEN, bertempat tinggal di Kampung Bunder, RT 09, RW 02, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthy Yustika, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kavling Pemda IV Nomor 165, Karawaci, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SRI HERAWATI ARIFIN**, bertempat tinggal di Jembatan Lima Gang, Jambangan I Utara Nomor 14, Jakarta, sekarang berdomisili di Laguan Residence, Jalan Sosial Nomor 41, Daan Mogot, Kilometer 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vicky Ch Runtu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Laguna Residence, Jalan Sosial Nomor 41, Daan Mogot Kilometer 41, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;
2. **CAMAT selaku PPAT KECAMATAN PASAR KEMIS**, berkedudukan di Jalan Raya Pasarkemis, Jatiuwung, Tangerang, Banten;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang, Banten;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat III memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kota Bumi sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Blok Cengkudu, Desa Kota Bumi, karena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang diwilayah hukum setempat dikenal dengan tanah milik, Adat Girik C, Kohir Nomor 1436, Persil 231, D.III atas nama Muslih Bin Husen (Penggugat) seluas $\pm 3,8$ Hektar dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara Jalan Desa;
 - Sebelah Timur Tanah Hj Rumsiah dan Hj Komariah;
 - Sebelah Selatan Salyuran Air;
 - Sebelah Barat Tan Cin Yu;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974, tanggal 9 April 1974, yang diterbitkan oleh Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pasar Kemis (Tergugat III);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Blok Cengkudu, Desa Kota Bumi karena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, diwilayah hukum setempat dikenal dengan Tanah Milik Adat, Girik C, Kohir Nomor 1436, Persil 231, D.III atas nama Muslih Bin Husen (Penggugat);

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik banding atau pun perlawanan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam sistem peradilan yang baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat mengandung kompetensi absolut;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau dahulu dikenal di Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli, Nomor 55/12/1/1974, tanggal 9 April 1974, bukti P-8;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 151 bukti P-5 atas nama Sri Hernawati Arifin;
6. Menyatakan Girik C Kahir Nomor 1436 Persil 231 D.III tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Kampung Bunder, RT 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 02, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 9. Menghukum pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau dahulu dikenal di Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan tunduk terhadap putusan ini;
 10. Menyatakan putusan secara serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum bantahan/*verzet* banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 266/Pdt.G/2014/PN Tng., tanggal 19 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam konvensi kepada Penggugat Konvensi yang ditaksir sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ditaksir sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 82/Pdt/2015/PT BTN., tanggal 16 November 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 226/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 2 September 2014;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 226/Pdt.G/2014/PN Tng, tanggal 19 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat III;

Dalam Pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Cengkudu, Desa Kota Bumi, karena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tanah milik Adat Girik C Kohir Nomor 1436 Persil 231 D.III atas nama Muslih Bin Husen, luas $\pm 3,8$ hektar adapun batas-batasnya, sebelah Utara jalan desa, sebelah Timur tanah Hj Rusmiah dan Hj Komariah, sebelah Selatan saluran air, sebelah Barat Tan Cin Yu adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Pasar Kemis (Tergugat II);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi atas nama Sri Hernawati Arifin tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan reconvensi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi;
Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 900 K/Pdt/2016., tanggal 19 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sri Herawati Arifin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 82/PDT/2015/PT BTN., tanggal 16 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 226/Pdt.G/2014/PN Tng., tanggal 19 Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Reconvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dikenal di Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974 (bukti P-8);
 5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 151 (bukti P-5) atas nama Sri Herawati Arifin;
 6. Menyatakan Girik C, Kohir Nomor 1436, Persil 231. D.III tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau dahulu dikenal di Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan tunduk terhadap putusan ini;
 8. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Penggugat, Tergugat II dan III/Pembanding, Terbanding II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 900 K/Pdt/2016., tanggal 19 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 226/PDT.G/2014/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2017 itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat) sebagaimana disampaikan dalam memori peninjauan kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat);
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 226/Pdt.G/ 2014/PN Tng., tanggal 2 September 2014;
4. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 900 K/PDT/2016 tanggal 19 Juli 2016;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 226/Pdt.G/ 2014/PN Tng., tanggal 19 Maret 2015;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Cengkudu, Desa Kota Bumi karena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Adat Girik C Kohir Nomor 1436 Persil 231 D.III atas nama Muslih Bin Husen (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali), ± 3,8 hektar (38.000 m²) adapun batas-batasnya;

- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Timur Tanah Hj Rumsiah dan Hj Komariah;
- Sebelah Selatan Saluran Air;
- Sebelah Barat Tan Cin Yu adalah sah milik Penggugat;

Adalah sah milik Muslih Bin Husen (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali);

3. Menyatakan Tergugat I (Terbanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I), Tergugat II (Terbanding II/Termohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali II) dan Tergugat III (Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Pasar Kemis Tergugat II (Terbanding II/Termohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali II);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi atas nama Sri Herawati Arifin tergugat I (Terbanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat III (Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak Blok Cengkudu, Desa Kota Bumi karena pemekaran wilayah sekarang menjadi Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tanah milik Adat Girik C Kohir Nomor 1436 Persil 231 D.III luas tanah ± 3,8 hektar (38.000 m²) tercatat atas nama Muslih Bin Husen (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali);
7. Menghukum Tergugat I (Terbanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I), membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat I (Terbanding I/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I), dan Tergugat III (Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I (Terbanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I), Tergugat II (Terbanding II/Termohon Kasasi II/ Termohon Peninjauan Kembali II) dan Tergugat III (Terbanding III/ Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III) untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkat peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, serta Novum 3 dan Novum 4 dan tambahan Novum 1 dan Novum 2 yang merupakan pernyataan sepihak dan bukan merupakan bukti yang bersifat otentik dan pula kesemua bukti tersebut dibuat setelah perkara *a quo* diputus pada tahun 2014;

Bahwa terhadap bukti Novum 1, Novum 7, Novum 8, Novum 9 dan Novum 10 ternyata sudah pernah diajukan para pihak di pemeriksaan *Judex Facti*, untuk bukti Novum 2 yaitu berupa IPEDA bukanlah merupakan bukti kepemilikan serta Novum 5 dan Novum 6 berupa Putusan Sela dan Putusan dalam perkara pidana tersebut telah daluarsa sehingga bukti-bukti

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak menentukan sebagaimana disyaratkan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap alasan tersebut kebohongan atau tipu muslihat dalam akta jual beli oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibuktikan dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun jika perbuatan dimaksud telah daluarsa menurut undang-undang, tetap dibuktikan dengan adanya laporan forensik ataupun surat keterangan ahli yang bersifat otentik mengenai pemalsuan dimaksud, yang kesemuanya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karenanya tidak ditemukan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **MUSLIH Bin HUSEN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUSLIH Bin HUSEN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)